

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data World Health Organization (WHO) mencatat Setiap tahun sekitar 1,1 juta kematian diseluruh dunia disebabkan karena penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Angka itu setara dengan 5.000 pekerja perhari atau 3 orang setiap menitnya. Tenaga kerja bongkar muat merupakan salah satu bagian dari pekerja yang perlu mendapat perhatian karena proses kerja yang mereka lakukan banyak mengandung risiko terhadap kecelakaan dan kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. (Window of Public Health Journal, 2024)

Penerapan pelaksanaan K3 di lapangan kerja penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat melakukan kgiatan kerja masih banyak yang belum menggunakan. Walaupun tingkat kecelakaan kerja sangat rendah, meski banyak yang belum mematuhi peraturan K3 dengan baik saat menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Hal ini ditunjukkan berdasarkan data jumlah kecelakaan kerja 2017 di Indonesia sebanyak 123.000 kasus. Memakai APD dengan baik dapat mengurangi resiko kecelakan kerja. Sehingga perusahaan bisa melindungi tenaga kerja. Menurut Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003, menyatakan bahwa tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk melindungi dari bahaya kecelakan saat kerja. APD adalah salah satu upaya untuk melindungi kegiatan saat bekerja. (I Dwiyanto, 2022)

APD merupakan suatu peralatan yang melindungi para pekerja dari resiko kecelakaan di tempat kerja dan memiliki kegunaan dari masing masing, alat yang berguna bagi keselamatan pendengaran, mata, pernafasan, tubuh, kepala, dan kaki. APD tidak bisa menghilangkan semua bahaya yang ada di tempat kerja, tetapi bisa mengurangi resiko cedera kecelakaan .Penerapan APD yang dibahas adalah salah satu studi meliputi tentang, mengapa penting untuk mengguna APD saat di tempat kerja. Selain itu juga, setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja didalam perusahaan bagi pekerja yang bekerja dibagian yang beresiko kecelakaan.

Menurut Internasional Labour Organization (ILO), berdasarkan data tahunan ada lebih 250 juta kejadian kecelakaan ditempat kerja dan lebih dari 160 juta perkerja yang 223 mengalami penyakit akibat lingkungan kerja yang berbahaya. Dan 1,2 juta pekerja mengalami kecelakaan dan meninggal yang diakibatkan lingkungan kerja yang berbahaya. Berdasarkan hasil dari data BPJS ketenagakerjaan, terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja tahun 2020, peningkatan terjadi dari januari hingga oktober 2020 BPJS ketenagakerjaan mencatat terdapat 177.000 kasus kecelakaan kerja. Penyebab terjadinya sebuah kecelakaan kerja karena minimnya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengetahuan serta kesadaran pekerja dalam menggunakan APD secara lengkap dan benar. Pengadaan dan pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD) di perusahaan industri bertujuan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, walupun tidak menjamin kepastian pekerja yang tidak akan mengalami suatu kercalaan di tempat kerja, setidak nya kepatuhan terhadap pengguna APD secara lengkap dan benar merupakan bagian dari suatu tindakan bekerja secara aman agar bisa mengurangi dampak dari resiko kecelakaan kerja. (BPJS ketenagakerjaan, 2020)

Penggunaan APD oleh para pekerja sangat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti faktor dari ketersediaan APD dari perusahaan untuk tenaga kerja, kedaan APD yang dapat digunakan saat bekerja, kepatuhan dalam penggunaan APD dan sanksi yang diberikan perusahaan bagi yang tidak menggunakan APD dengan benar. OSHA (Occupation Health And Safety

Association) menyatakan seluruh perusahaan wajib menyediakan APD serta mengawasi keadaan APD yang layak untuk digunakan, apabila tidak dilakukan maka dari itu APD tidak dapat digunakan untuk meminimalisir dampak bahaya kerja. Kepatuhan dari pekerja dalam penggunaan APD dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan kerja, dengan cara mematuhi aturan dari perusahaan. pekerja yang memakai APD sangat berpengaruh terhadap kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan kerja dengan cara mematuhi semua aturan dari perusahaan. pekerja yang menggunakan APD sangat berpengaruh terhadap kecelakaan serta penyakit yang ada di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kerugian material, non material serta kematian. (A Iskandar, 2022)

Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang dipakai oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh tubuhnya terhadap adanya potensi bahaya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada tempat lingkungan kerja. Banyak para pekerja menganggap tidak penting pemakaian APD, terutama pada pekerja pengangkut getah karet karena mereka merasa sudah terbiasa dan merasa nyaman bekerja tidak memakai APD (Paletean et al., 2020).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek fundamental dalam industri dan organisasi modern, yang berkaitan dengan menjaga karyawan tetap sehat, aman, dan produktif selama menjalankan tugas-tugas mereka. Dalam definisi yang lebih mendalam, keselamatan kerja mencakup upaya untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan insiden di tempat kerja, sementara kesehatan kerja melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Ketika mengacu pada pelaksanaan K3, ini mencakup praktik-praktik yang diterapkan di tingkat organisasi dan individu untuk mencapai lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur K3, pelatihan karyawan, pengawasan, serta penggunaan peralatan pelindung diri dan peralatan K3 lainnya. Penerapan K3 adalah tanggung jawab bersama antara manajemen dan karyawan, dan berhasil atau tidaknya bergantung pada komitmen, pemahaman, dan partisipasi aktif dari semua pihak (A Sarbiah, 2023)

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja yang bekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Visi dari Pembangunan Kesehatan di Indonesia yang dilaksanakan adalah Indonesia Sehat 2010 dimana penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu memperoleh layanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setingginya (A Askar, 2022)

Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Kecelakaan kerja erat berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja karena tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Praktik kerja industri ini berlokasi di PT. Tunas Baru Lampung, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang memproduksi Minyak sawit (Crude Pam Oil). Sungai Budi Group salah satu perusahaan perintis yang bergerak dibidang industri pertanian di Indonesia yang sudah didirikan sejak tahun 1947, PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 berdiri karena keinginan untuk mendukung pembangunan ekonomi negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia.

PT Tunas Baru Lampung PKS 1 Bergerak dalam bidang usaha pertanian, industri perdagangan, pembangunan, jasa dan pengangkutan, produksi minyak goreng, sawit,gula, minyak sawit (Crude Palm Oil atau CPO) dan sabun serta bidang perkebunan kelapa sawit, nanas dan tebu. PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 adalah pemasok utama dalam pasar utama domestic yang berkembang cepat di PT tunas baru lampung PKS 1. PT. Tunas Baru

Lampung PKS 1 tidak hanya memproduksi CPO tetapi juga memproduksi dari anggota kelompok usaha yang lain antara lain tepung tapioca, tepung beras,bihun, dan asam sitrat serta gula.

Survey awal yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 memiliki 41 orang pekerja bagian produksi. Pekerja terbagi dalam beberapa bagian produksi antara lain: Perebusan (Sterilisasi), Perontokan (Thereser), Pelumatan (Digester), Pengempa Buah (Screw Press), Vibrating Screen, Klarifikasi (Clarifier), Dekantansi (dekanter), Pengutipan Minyak (Fit Fat).

Kondisi di PT. Tunas Baru Lampung PKS 1, menunjukkan bahwa ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di industri masih belum lengkap. Beberapa jenis APD yang seharusnya digunakan, seperti masker pelindung untuk mencegah paparan debu dan uap panas, pelindung telinga untuk lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan tinggi, serta kacamata safety untuk melindungi mata dari percikan bahan berbahaya di lingkungan kerja belum mencukupi jumlahnya. Selain itu, di bagian produksi juga sering terjadi kecelakaan kerja ringan, seperti luka kecil akibat benda tajam, iritasi mata karena percikan bahan kimia atau debu, serta gangguan pendengaran sementara akibat paparan kebisingan tinggi. Ketidak lengkapan ini meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan gangguan Kesehatan bagi karyawan dilingkungan kerja.

Fasilitas kesehatan di tempat kerja pada PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 yang belum menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti ruang medis, kotak P3K lengkap, atau akses ke tenaga medis yang siaga. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan penanganan terhadap kecelakaan kerja dan kondisi darurat lainnya, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan pada karyawan.

Telah dilakukan wawancara pada petugas K3 di PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 mengatakan bahwa Ketidakpatuhan karyawan terhadap standar operasional prosedur (SOP) K3 masih menjadi tantangan yang penting. Banyak karyawan yang mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak mengikuti prosedur kerja yang aman, atau melanggar

aturan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja, mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan menurunkan produktivitas perusahaan.

Setiap pekerja wajib menggunakan APD yang telah disediakan, seperti helm keselamatan untuk melindungi kepala, kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan bahan berbahaya, masker atau respirator untuk mencegah paparan debu dan gas beracun, serta sarung tangan, sepatu keselamatan, pakaian pelindung, dan perlindungan pendengaran sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Perusahaan bertanggung jawab menyediakan APD yang sesuai standar, memberikan pelatihan penggunaan, serta memastikan ketersediaan dan kelayakan APD. Pekerja wajib memeriksa APD sebelum digunakan, menggunakannya dengan benar, serta melaporkan jika terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian. Pengawasan akan dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini

Pekerja yang tidak menggunakan APD akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan tertulis, hingga tindakan administratif atau pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran terus berlanjut. Perusahaan juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum apabila tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan APD yang memadai.

Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk alat pelindung diri, khususnya sepatu pengaman, secara wajib.

Regulasi ini berlaku untuk seluruh pekerja dan pihak terkait di lingkungan perusahaan tanpa pengecualian. Dengan adanya aturan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian produksi sering terjadi kecelakaan kerja ringan seperti luka kecil akibat benda tajam, iritasi mata akibat paparan debu dan percikan bahan kimia, serta gangguan pendengaran sementara akibat paparan kebisingan yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang ada adalah “terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja pada bagian produksi di PT. Tunas Baru lampung PKS 1 Terbanggi Besar.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Industri Bagian Produksi Di PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 Terbanggi Besar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran ketersediaan APD
- b. Mengetahui gambaran kebijakan penggunaan APD
- c. Mengetahui gambaran penggunaan Helm Safety
- d. Mengetahui gambaran penggunaan Kacamata Safety
- e. Mengetahui gambaran penggunaan Penutup Telinga (earmuff)
- f. Mengetahui gambaran penggunaan Earplug
- g. Mengetahui gambaran penggunaan Masker
- h. Mengetahui gambaran penggunaan Safety Gloves
- i. Mengetahui gambaran penggunaan Baju Safety
- j. Mengetahui gambaran penggunaan Sepatu Safety
- k. Mengetahui gambaran monitoring dan evaluasi penggunaan APD

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambahnya pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Industri Bagian Produksi Di PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 Terbanggi Besar.

2. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang

Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan informasi dasar bagi peneliti lain yang ingin mendalami Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan diteliti yaitu Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Industri Bagian Produksi Di PT. Tunas Baru Lampung PKS 1 Terbanggi Besar. Dengan melakukan wawancara dan observasi pengamatan secara langsung.